



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Simpang Empat, 26 Mei 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan layanan perpesanan pada No. Hp. XXXXX dan domisili elektronik, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sepempang, 19 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan layanan perpesanan pada No.Hp. XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna, Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn. tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Sepempang pada tanggal 22 Februari 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 22 Februari 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di XXXXX, Kabupaten Natuna, selama 2 (dua) tahun 6 bulan, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman Pemohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pada mulanya rukun akan tetapi pada bulan September tahun 2024, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat atau larangan Pemohon kepada Termohon, jika Pemohon mencoba memberikan nasehat kepada Termohon, apabila Termohon mau keluar rumah atau pergi kesuatu tempat harus izin terlebih dahulu kepada Pemohon, akan tetapi hal Tersebut terus diulangi oleh Termohon tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

b. Termohon tidak suka kepada keluarga besar Pemohon, dikarenakan komunikasi antara Termohon dengan kakak kandung Pemohon tidak baik, sehingga menyebabkan komunikasi antara Termohon dan keluarga besar Pemohon semakin memburuk;

c. Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Natuna, karena terus didesak oleh Termohon, sehingga Pemohon harus mengajukan perceraian tersebut terhadap Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2024 hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, yang mana Termohon masih mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon dengan anak-anak Pemohon dengan istri terdahulu yang tidak suka kepada Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sekarang

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di kediaman Pemohon yang beralamatkan XXXXX , Kabupaten Natuna, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di XXXXX , Kabupaten Natuna, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**WAN MURYUANITA BINTI WAN ILAIHIAS**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat persetujuan atau izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan telah menyerahkannya di persidangan, yaitu Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 51/BKSDM/2025 tertanggal 19 Februari 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Sardianto, S.H.I., M.H.I. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 14 Mei 2025 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elitigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ya;
2. Ya;
3. Ya;
4. Tidak (perselisihan pertama kali terjadi pada 19 Juni 2022)
 - a. Kurang lebih 1 minggu sebelum kejadian Termohon meminta Pemohon untuk memberi tahu anak perempuan termohon

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu tinggal bersama, untuk membantu pekerjaan rumah contoh, (saat termohon masak meminta bantuan agar anak Pemohon untuk mencuci piring setelah makan). Permintaan tersebut awal komplik sehingga Pemohon mendiamkan termohon bahkan pemohon sampai tidak membelikan kebutuhan makan minum di rumah. Saat makan pemohon hanya membeli untuk Pemohon dan anak Pemohon tidak untuk Termohon. Sehingga Termohon keluar dari rumah tidak minta ijin kepada Pemohon, dan saat pulang Termohon di pukul dan di antarkan pulang kerumah orang tua Termohon;

b. Termohon tidak pernah tidak suka dengan keluarga besar Pemohon, apa lagi jarak antara tempat tinggal Termohon dengan keluarga sangat jauh tidak ada konflik sama sekali antara termohon dan keluarga Pemohon;

c. Tidak pernah di desak, termohon meminta di cerai kan Pemohon sering mengatakan Pemohon masih belum yakin kalau Termohon adalah istri Pemohon, pemohon sering mengatakan kehadiran Termohon dan kehidupan Pemohon hanya menambah beban Pemohon. Pemohon memang menikahi dan menggauli tapi tidak bersikap seperti termohon adalah istri Pemohon bahkan dibuat seperti orang lain;

5. Tidak, puncak perselisihan pada bulan Februari 2024;

6. Pernah terjadi mediasi pada tanggal 22 Februari 2024 Pemohon membawa 1. KUA Natuna 2. Anak perempuan Pemohon 3. Teman Pemohon;

Replik Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 26 Mei 2025 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Memang benar bahwa semenjak menikah sampai bulan Agustus 2024, antara pemohon dan termohon memang sering terjadi kesalahan fahaman, dan itu memang karena ketidak sukaan termohon kepada anak pemohon, padahal termohon sebelum menikah tahu kalau pemohon

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih punya anak yang menjadi tanggungan pemohon, argumen pemohon yang mengatakan tidak di kasih makan atau di telantarkan adalah keliru, karena uang bulanan rutin di berikan, Namun walaupun sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sejujurnya pemohon tidak pernah punya niat untuk menceraikan termohon, tetapi termohon sering mendesak dan meminta untuk diceraikan, bahkan ketika proses masih di BKPSDM termohon sering menanyakan sama staf dikantor tersebut sudah sejauh mana proses izin pemohon itu selesai;

2. Apa yang termohon sampaikan bahwa termohon tidak pernah tidak suka dengan keluarga besar pemohon, itu hanya alasan pembenaran dari termohon, karena walaupun berjauhan ketidak sukaan itu sangat jelas kelihatan, dari urusan keluarga besar pemohon yang tidak seharusnya diketahui semuanya akan tetapi termohon selalu mengetahuinya dan ternyata WhashApp pemohon selama ini di sadap hampir setahun oleh termohon dan itu jadi sangat jelas siapa yang bersandiwara.....

3. Memang benar pemohon pernah mengantar termohon kerumah ibunya di sepempang, namun itu bukan bermaksud untuk menceraikan, karena dipikirkan pemohon saat itu, biarlah kami berjauhan sementara ini untuk sama-sama menginstrospeksi diri masing-masing, selanjutnya sekitar seminggu kemudian pemohon ingin menjemput termohon kembali namun termohon menolak, bahkan ketika proses mediasi di pengadilan Agama masih berlangsung pemohon masih mengirim pesan via WhatsApp mengajak termohon untuk kembali sebagai suami dan istri tetapi termohon menjawab lanjut aja bang...., sampai jumpa di Pengadilan....

4. Adapun argumen termohon yang mengatakan bahwa termohon adalah beban dalam hidup pemohon, itu adalah keliru, karena pemohon tidak pernah mengatakan seperti yang sampaikan termohon

5. Kesimpulan dari semua jawaban ini pak hakim, pemohon dipaksa untuk mengajukan permohonan cerai oleh termohon.

Duplik Termohon

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik tanggal 27 Mei 2025 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Tidak benar jika Pemohon mengatakan Termohon tidak suka dengan anak Pemohon. Termohon menerima Pemohon sebagai suami salah satu pertimbangannya, Termohon menilai Pemohon adalah sosok penyayang dan bertanggung jawab terhadap anak. Jelas sekali Termohon sudah sangat menerima kehadiran anak dalam pernikahan, Argumen tidak di belikan kebutuhan makan dan minum itu untuk menceritakan kejadian dan konflik pertama kali pada gugatan Pemohon sebelumnya pada poin 4 bagian a. Setelah konflik itu Pemohon adalah sosok suami yang memberikan nafkah materi adil terhadap istri dan anak. Termohon menanyakan peroses ke pihak BKPSDM karna Pemohon sudah kerap kali menyebar isu identitas Pemohon di media sosial jika pemohon adalah seorang duda;
2. Apapun masalah yang Termohon ketahui dalam keluarga besar, jika tidak berkenaan dengan termohon apalagi tidak menyangkut termohon dan tidak merugikan termohon, maka itu tidak menjadi pemicu konflik apapun antaran Termohon dan Keluarga besar. Pernikahan dan keluarga bukan pentas sandiwara bagi Termohon;
3. Diantarkan pulang kediaman orang tua pada tanggal 20 Juni 2022, pemohon mengantarkan termohon dengan baik dan dengan alasan agar saling mengintrospeksi diri. Dua minggu kemudian Pemohon datang menjemput dan berjanji akan menjalani kehidupan yg lebih baik ,lalu Termohon kembali pulang ke kediaman Pemohon. Akan tetapi di antarkan pulang ke rumah orang tua pada 4 November 2024 kejadiannya berbeda. Pada Rabu, 30 Oktober 2024 pukul 15:50. Pemohon mendatangkan seorang saksi dan Mentalak Termohon dalam keadaan sadar. Setelah kejadian itu kk Pemohon bertubi-tubi mengusir Termohon dari kediaman Pemohon. Dan anak perempuan ke 2 Pemohon juga turut Andil mengusir Termohon dan di sebarakan melalui media sosial. Setelah diantarkan pulang pemohon memang datang menyatakan ingin memperbaiki kembali hubungan,Namun yg di lihat Termohon hanya ucapan belaka. Tidak

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



ada sama sekali tindakan pemohon yang meyakinkan Termohon untuk kembali menjalani rumah tangga yang lebih baik. Saat dalam proses di pengadilan Agama berlangsung pada masa tunggu mediasi ke tiga memang benar Pemohon menghubungi Termohon melai pesan WhatsApp

“assalamualaikum

yu...bsok kan sidang abg, sesuai dg arahan mediator abg pun berpikir, jadi abg nak ajak ayu kembali kayak dulu ' kita sama sama memperbaiki dan sama sama instrospeksi, keputusan skrg ad di ayu, abg nak ajak kita baikan, kalo ayu bersedia abg cabut namun kalo ayu mau tetap lanjut Yaaa abg bisa apa”;

4. Argumen Termohon menjadi beban Pemohon memang sudah tidak bisa Termohon buktikan. Tetapi Bahwa Pemohon belum yakin menganggap Termohon sebagai istri dapat di buktikan pada saat Pemohon mengurus kartu keluarga baru. Pemohon tidak memasukkan nama Termohon sedangkan usia pernikahan sudah dua setengah tahun;

5. Termohon tidak pernah memaksa Pemohon melakukan pengajuan, tetapi sikap Pemohon menunjukkan jika Termohon bukanlah istri pemohon lagi. Karna itu Termohon menyarankan agar di cerai kan saja, Karna sudah tidak terjalin lagi hubungan keluarga yang sakinah.

Duplik Rekonvensi (khusus)

Bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Hakim, Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi pada saat jawaban maupun duplik Termohon, sehingga Pemohon tidak mengajukan duplik rekonvensi (khusus) terhadap gugatan rekonvensi Termohon meskipun telah diberikan kesempatan bagi Pemohon untuk menanggapi gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, jawaban, replik, duplik dan jawaban khusus terhadap rekonvensi, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon untuk

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Pemohon, lalu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX , atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX , atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 22 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi P I**, umur 26, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di XXXXX , Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX , Kabupaten Natuna;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 6 (enam) bulan terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkarannya mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena adanya selisih paham antara Pemohon dan Termohon, selain itu dikarenakan komunikasi antara Termohon dengan kakak kandung dan anak Pemohon tidak baik, sehingga menyebabkan komunikasi antara Termohon dan keluarga besar Pemohon semakin memburuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dikediaman Pemohon di XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Bahwa saksi hanya tahu pekerjaan Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa tidak, keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi P II, umur 46, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak beberapa bulan terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat atau larangan Pemohon kepada Termohon, jika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, apabila Termohon mau keluar rumah atau pergi ke suatu tempat harus izin terlebih dahulu kepada Pemohon, akan tetapi hal tersebut terus diulangi oleh Termohon tanpa meminta izin lebih dahulu kepada Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dikediaman Pemohon di XXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna sampai sekarang;

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai PNS di Dinas XXXXX Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon sebagai PNS namun untuk gaji pokok Pemohon, saksi tidak mengetahuinya karena biasanya pegawai PNS di Kabupaten Natuna menggunakan gaji pokoknya untuk membayar angsuran. saksi hanya mengetahui sebagian penghasilan Pemohon karena sejak tahun ini terjadi pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Namun apabila tidak ada pemotongan, kira-kira penghasilan Pemohon lebih kurangnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak, keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi Termohon

Bahwa untuk memperkuat bantahan-bantahan Termohon, Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, lalu Termohon mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi T I**, tempat dan tanggal lahir Ceruk, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah menantu dan Termohon adalah anak saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Natuna;

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka ketika Termohon pernah dikembalikan oleh Pemohon di tahun 2022 dan terakhir tahun 2024;
- Bahwa setelah dipulangkan di tahun 2022, Termohon dijemput kembali untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa tidak tahu pasti penyebabnya, namun saya pernah melihat bekas luka di badan Termohon ketika Termohon dipulangkan pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa Pemohon pernah memukul Termohon, hal tersebut langsung disampaikan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa tidak, keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi T II, tempat dan tanggal lahir Kelanga, 18 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Termohon;

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX , Kabupaten Natuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah memukul Termohon, selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan selingkuh;
- Bahwa keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya secara elektronik, meskipun pada sidang sebelumnya telah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kesimpulan, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tertanggal 19 Juni 2025 yang pokok isinya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam oleh termohon;
2. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti hal-hal berikut
 - Bahwa terbukti awal terjadi perselisihan antar Termohon dan Pemohon pada bulan Juni 2022
 - Bukan bulan September 2024, yang mengakibatkan Termohon dipukul oleh pemohon

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



- Bahwa terbukti berdasarkan kesaksian Norma pada sidang tanggal 16 Juni 2025, selaku ibu kandung dari termohon. Pemohon sendiri yang datang dan mengakui sudah memukul termohon dan berniat mengantarkan termohon pulang ke kediaman orang tua termohon
- Bahwa terbukti pemohon mengakui dan tidak menyangkal kejadian tersebut;
- 3. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti hal-hal berikut
 - Berdasarkan keterangan saksi Anita pada persidangan tanggal 16 Juni 2025 mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan cerita dan bukti dari termohon
 - Bahwa terbukti pemohon mengakui dan tidak menyangkal pernyataan tersebut;
- 4. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti hal-hal berikut
 - Bahwa terbukti termohon tidak pernah pergi meninggalkan kediaman pemohonan
 - Bahwa terbukti pemohon yang telah menalak dan mengantarkan termohon pada tanggal 4 November 2024 kepada orang tua termohon
 - Bahwa terbukti pemohon mengakui dan tidak menyangkal;
- 5. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti hal-hal berikut
 - Bahwa terbukti Termohon tidak pernah mendesak Pemohon untuk diceraikan
 - Bahwa terbukti bahwa pemohon tidak bisa menunjukkan dan memperlihatkan bukti jika termohon mendesak agar pemohon melakukan gugatan perceraian kepada termohon.
 - Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti hal-hal berikut

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



- Bahwa terbukti Termohon tidak pernah mendesak Pemohon untuk diceraikan
 - Bahwa terbukti bahwa pemohon tidak bisa menunjukkan dan memperlihatkan bukti jika termohon mendesak agar pemohon melakukan gugatan perceraian kepada termohon;
6. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan saksi Rosy serta tidak dibantah oleh Pemohon pada persidangan tanggal 11 Juni 2025, meskipun usia pernikahan Temohon dan pemohon baru 3 tahun telah mempunyai Aset berupa Bangunan, kendaraan dan harta lainnya;
7. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan saksi Norma serta tidak dibantah oleh pemohon pada persidangan tanggal 15 Juni 2025 yang menyatakan saat ini pemohon selain sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Dinas XXXXX kabupaten Natuna, pendidikan setara 1. Pemohon juga mempunyai usaha Rental motor, mebel dan seorang tukang bangunan;
8. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti dan diakui secara lisan dari pemohon pada tanggal 4 November 2024 telah mengantarkan pulang temohon kepada orang tua termohon dan melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada temohon maka berdasarkan pasal 77 ayat (5) kompilasi hukum Islam junto Pasal 34 ayat (3) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Maka sangat berdasar termohon mengajukan nafkah terhutang sebesar Rp.35.000.000.-(Tiga puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika pemohon yang mengajukan cerai talak terhadap termohon bahkan setelah mediasi yang dilakukan pihak pengadilan agama sedikitpun

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



tidak ada etikat tulus dari pemohon untuk menyelamatkan hubungan rumah tangga dengan termohon yang telah setia mendampingi pemohon selama 3 tahun, maka berdasarkan pasal 149 huruf a kompilasi Hukum Islam jo pasal 158 kompilasi hukum Islam serta ketentuan dalam surah Al Baqarah:241. Adapun bunyi dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

pasal 149 huruf a kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putusan karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla Al dukhul.

pasal 158 kompilasi hukum Islam yang berbunyi:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhul
- b. perceraian itu kehendak suami

firman Allah dalam surat Al Baqarah:241 yang berbunyi:

"Kepada wanita-wanita yang diceritakan (hendak diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang Ma'ruf."

Bahwa termohon yang telah mendampingi pemohon selama 3 tahun yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari pemohon tapi selama pernikahan yang termohon dapatkan adalah penyiksaan lahir dan batin yg dilakukan pemohon. Bahkan setelah mendapatkan perlakuan yang menyakitkan tersebut bukan penyesalan dan perlakuan yang layak sebagai seorang istri namun harus menerima kenyataan dicerai talak oleh pemohon. Sangatlah berdasar pemohon berkewajiban untuk memberikan mu'ah yang Ma'ruf kepada termohon sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah);

10. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika termohon tidak tergolong istri yang nusyuz. Merujuk pada ketentuan pasal 149 huruf b kompilasi hukum Islam jo pasal 152 kompilasi hukum Islam serta Qs. An-Nisaa':34 yang berbunyi sebagai berikut:

- pasal 149 huruf b kompilasi hukum Islam berbunyi:

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

- pasal 152 kompilasi hukum Islam yang berbunyi:

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, kecuali bila ia nusyuz.

- Qs. An-Nisaa':34

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, maka nasihatlah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar."

Bahwa tidak ada fakta di persidangan yang membuktikan jika termohon merupakan istri yang nusyuz sehingga sangatlah permohonan berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;

11. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika pemohon ingin menghindari kewajibannya kepada Termohon maka sangatlah berdasar jika tuntutan termohon untuk menghukum pemohon membayar uang paksa (dwangsom) kepada termohon sebesar RP.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini untuk dikabulkan;

12. Bahwa untuk menjamin pemohon membayarkan nafkah terhutang, mut'ah serta nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kepada termohon. maka sangatlah berdasar jika Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara atau menghukum pemohon untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayarkan semua kewajibannya secara lunas kepada Termohon

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), maka untuk melakukan perceraian Pemohon harus memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat telah mendapatkan izin dimaksud sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 51/BKSDM/2025, yang dibuat dan ditanda yang dikeluarkan oleh tangani oleh Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 19 Februari 2025 atas nama Pemohon, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan oleh

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Hakim telah menunjuk Sardianto, S.H.I., M.H.I. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak bulan September tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2024, Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sejak saat itu,

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon yang sampai sekarang terhitung sekitar 6 (enam) bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam permohonannya;

Persidangan secara elitigasi

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik pada e-court, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan secara elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 setelah proses mediasi dinyatakan gagal. Terhadap hal tersebut, ternyata Termohon menyetujui beracara secara elektronik. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara secara elektronik melalui proses e-litigasi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah Sebagian yang lainnya tentang permasalahan dalam rumah tangganya yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon, Pemohon tidak mengajukan duplik khusus meskipun dalam jadwal persidangan elektronik telah ditetapkan jadwal untuk mengajukan duplik khusus untuk menanggapi apabila ada rekonsensi Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan rekonsensinya ketika sudah masuk pada tahap kesimpulan, dengan demikian Hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut pada pertimbangan selanjutnya;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di XXXXX, Kabupaten Natuna, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Natuna;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karena Pemohon pernah mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon pada tahun 2022 dan tahun 2024;
- Bahwa alasan Pemohon mengembalikan Termohon adalah karena Termohon pulang terlambat ke rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon pulang terlambat karena Termohon sedang marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon sebelum dikembalikan kepada keluarga Termohon pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 313 RBg *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun dengan pengakuan Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Natuna, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Februari 2022, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Pemohon, sehingga harus

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Februari 2022 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, hal tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada saksi Pemohon maupun Termohon yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, melainkan hanya dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tidak ada yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 6 (enam) bulan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya selama 6 (enam) bulan lamanya, peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Pemohon dan Termohon belum mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi telah diupayakan melalui proses mediasi agar Pemohon dapat kembali rukun namun tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah ada upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun lewat nasihat oleh Hakim, dan adanya permohonan yang diajukan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang sampai pada tahap kesimpulan Pemohon masih bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang menyatakan tentang peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلة
قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, sementara

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon sudah mencapai puncaknya serta keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (berketetapan hati untuk) menalak (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 159 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan rekonvensinya pada saat kesimpulan, yakni pada tahap pemeriksaan telah usai;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut tidak diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan dapat dinilai tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi mengajukan rekonvensinya tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan rekonvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan madliyah patutnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih jauh lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Natuna;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)